BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan pertumbuhan ekonomi global yang sangat pesat, berbagai dinamika hadir dalam perdagangan internasional. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari globalisasi yang sudah lama berkembang. Salah satu fenomena yang dewasa ini dapat dilihat adalah seperti munculnya Multinational Corporations (MNC) yang berperan penting dalam perdagangan internasional dan investasi dunia (Dewi, 2019).

Perdagangan yang terus berkembang yang melewati batas-batas negara telah menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh aktor dalam hubungan internasional. Perusahaan seperti MNC, Organisasi Internasional dan regional, dan juga negara memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini (Dewi, 2019). Dalam hal ini, Perdagangan internasional merupakan suatu hubungan bilateral dalam bentuk ekspor dan impor.

Perdagangan didalam pemerintahan berperan penting di sektor ekonomi dalam negeri. Dimana hal ini di artikan dengan menyeimbangkan antara barang maupun produksi yang terdapat didalam negeri untuk dijual serta dilakukan dengan peraturan mengenai barang-barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Namun hal ini masih banyak terjadinya penyimpangan baik dari pelaku usaha maupun negara yang memproduksi barang atau komoditasnya untuk masuk ke

suatu negara yang menjadi targetnya (Eddie Rinaldy, 2018). Untuk memahami mengenai perdagangan internasional, berikut ialah ciri-ciri perdagangan internasional yaitu:

a Para pelaku atau pihak dalam melakukan perdagangan tidak berkontak secara langsung, dimana dihubungkan oleh perwakilan dalam perdagangan tersebut maupun dari media promosi.

b Harga barang sesuai dengan kesepakatan yang telah di tetapkan oleh kesepakatan internasional dimana sebelum melakukan transaksi serta dari tawar-menawar (*bargaining position*).

c Tujuan perdagangan biasanya dominan komersial yang dimana terjadi keterikatan antara konsumen dan pedagang.

d Pedagang harus memiliki izin-izin yang berkaitan dengan persyaratan yang ditetapkan baik dari pemerintah maupun negara.

e Dalam transaksi yang di lakukan mengunakan mata uang seperti dolar Amerika (USD) dan dolar Singapore (SGD).

f Bahasa yang digunakan ialah Bahasa internasional, salah satunya Bahasa Inggris.

g Hasil dari perdagangan menjadi sumber devisa bagi setiap negara.

h Jika terjadi permasalahan saat melakukan perdagangan maka diselesaikan dengan rujukan dari konvensi internasional.

i Peraturan yang digunakan ialah yang ditetapkan badan perdagangan internasional (Eddie Rinaldy, 2018).

Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut ini:

a Adanya revolusi dan transportasi, dimana dalam hal ini membutuhkan sarana serta informasi.

b Adanya ketergantungan, setiap negara memiliki kebutuhan terhadap brang konsumsi maupun bahan baku.

c Liberalisasi ekonomi, negara memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi dengan negara manapun baik dari hubungan transaksi perdagangan ataupun menjalin kerjasama.

d Adanya faktor yang makin berkembang di suatu negara.

e Kebutuhan devisa, negara berupaya agar dapat meningkatkan devisa melalui kegiatan ekspor maupun impor. (Eddie Rinaldy, 2018).

Dalam perdagangan internasional di bagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a Ekspor, ialah kegiatan yang berakhir dengan transaksi dengan menjual barang maupun jasa ke luar negeri. Bisa diartikan juga dengan kegiatan yang mengeluarkan barang ke luar negeri.

b Impor, ialah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam negeri atau wilayah pabean yang berasal dari luar negeri (Perdagangan, 2022)

Berdasarkan uraian yang di jelaskan, dimana perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan yang sangat lengkap yang membutuhkan pengetahuan mengenai perdagangan serta dalam menangani transaksi di perdagangan internasional memerlukan badan atau lembaga yang mampu atau memahami kegiatan ini. sedangkan untuk perdagangan lintas batas merupakan perdagangan terjadi di antara

batas negara di karenakan wilayahnya yang berdekatan serta dalam perdagangan lintas batas ini, para pedagang maupun pihak usaha dapat berhubungan langsung tanpa peran penganti dalam berdagang. Dimana dalam perdagangan lintas batas ini ialah karena terdapat dua negara yang dipisahkan oleh batas wilayah. Terdapat dua batas yaitu Batas daratan (*land border*) dan Batas lautan (*sea border*).

1) Batas daratan (*land border*), merupakan ikatan atau hubungan dagang yang dilakukan oleh para pelaku usaha maupun penduduk di dua negara yang melintasi batas wilayah negara nya yang dibatasi oleh daratan . Dimana hubungan dagang dalam transaksi nya tetap disebut dengan kegiatan impor maupun ekspor (Eddie Rinaldy, 2018).
2) Batas lautan (*sea border*), merupakan ikatan atau hubungan dagang yang dilakukan oleh para pelaku usaha maupun penduduk di dua negara yang melintasi batas wilayah negara nya yang dibatasi oleh lautan. Dimana hubungan dagang dalam transaksi nya tetap disebut dengan kegiatan impor maupun ekspor (Eddie Rinaldy, 2018).

Dalam perdagangan lintas batas memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

1) Pedagang atau pihak usaha dapat bertransaksi secara langsung.
2) Harga mengikuti yang sudah di tentukan serta dapat tawar-menawar sesuai kemampuan tawar-menawar.
3) Dalam transaksi menggunakan salah mata uang negara yang sudah di tentukan dari masing-masing pihak.

4) Objek dan volume yang di perdagangkan sesuai dengan kebutuhan yang ingin di konsumsi serta relatif kecil maupun menengah.
5) Jika terjadi perselisihan selama dalam hubungan dagang, dimana diselesaikan dengan musyawarah dan bisa juga memilih peradilan yang adil di tangan hukum.
6) Hubungan dagang yang di lakukan dalam bertransaksi di perdagangan lintas batas tetap dikatakan kegiatan ekspor maupun impor (Eddie Rinaldy, 2018).

Dalam lingkup sektoral atau nasional, salah satu aktor yang terlibat dalam perdagangan internasional adalah Bea Cukai yang beroperasi di bawah otoritas Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah strategis tentu Indonesia merupakan jalur perdagangan yang krusial baik secara kawasan maupun global.

luas wilayah republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara, dimana masyarakat internasional telah mengakui Indonesia sebagai negara (sulistyaningsih tri, 2015) kepulauan (archipelagic state) dengan di tandatanganinya konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, United Nation Convention on the Law of Sea (UNCLOS) di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi dengan Undang- Undang RI nomor 17 Tahun 1985 (sulistyaningsih tri, 2015).

Gambar 1.1 Peta Indonesia

(sumber : peta indonesia.com, 2022)

Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut melakukan survei dan menetapkan ada 17.054 pulau di Indonesia. Posisi Indonesia berada di tengah dunia, tepatnya di antara samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Indonesia memiliki luas 7,9 juta km2 yang meliputi 1,8 juta km2 daratan, 3,2 juta km2 laut teritorial, 2,9 juta km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan lebih dari 81.000 km garis pantai. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah Indonesia secara keseluruhan adalah 77% perairan, yaitu tiga kali luas daratan negara tersebut. (sulistyaningsih tri, 2015)

Kabupaten Karimun terletak di antara garis lintang 0024'36" dan 0113'LU dan garis bujur 10313'12" dan 10400'36"BT, dengan wilayah laut yang berada pada jarak empat mil laut baik laut lepas maupun perairan kepulauan. (Aziyan Armiyuanti1, 2019). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengatur Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini. Kabupaten Karimun terletak di wilayah yang sangat penting bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Tetangga terdekatnya adalah Malaysia dan Singapura, dua negara yang hanya dihubungkan oleh perairan Selat Singapura (phllip channel).

Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah perbatasan yang sekaligus wilayah yang diresmikan selaku wilayah perdagangan bebas (FTZ) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.40 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun. Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang merupakan isi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2007 (Azmir, 2017). Free Trade Zone merupakan suatu wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tariff dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan tujuan menarik investasi asing. Hal ini tentu merupakan peluang yang sangat baik untuk dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan juga pertumbuhan daerah, salah satunya ialah kegiatan impor yang harus melalui petugas pabean yaitu Bea Cukai sebagai gerbang pertama dari masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri.

Salah satu fungsi dari Bea Cukai adalah untuk perlindungan masyarakat (*Community Protector*). Dalam artian Bea Cukai memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan peredaran barang ataupun menjaga warga dari masuknya beberapa barang hukum yang dilakukan oleh para penyelundup (beacukai, 2019). Bea Cukai memiliki kewajiban menyelenggarakan formulasi serta penerapan kebijaksanaan pada aspek pengawasan, penguatan hukum, pelayanan serta optimalisaasi

pendapatan negeri di aspek kepabeanan serta cukai serupa dengan ketetapan peraturan perundangan- undangan (beacukai, 2019).

Gambar 1.2 Peta pulau Karimun

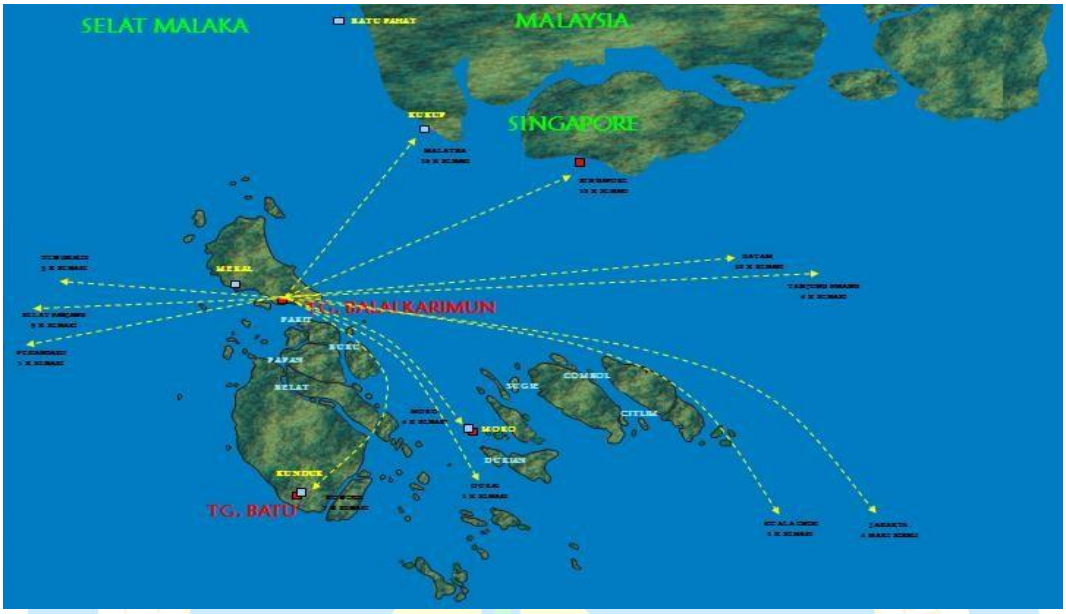

Sumber: Batam News, 2023

Namun tidak bisa di pungkiri bahwa kegiatan impor ini melahirkan tindakan-tindakan illegal yang bertujuan untuk mengambil keuntungan lebih besar tanpa harus mengurus persyaratan maupun dokumen-dokumen bea masuk. Dimana di sebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yang berbunyi “barang yang di masukan ke dalam daerah pabean di perlakukan sebagai barang impor dan bea masuk”. Hal ini diartikan bahwa kegiatan impor harus sesuai yang di anjurkan dengan melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan jika tidak memenuhi syarat dan peraturan yang ada, kegiatan tersebut adalah tindakan illegal atau penyelundupan yang termasuk dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai pasal 54 berbunyi “Apabila seseorang menawarkan, memberikan, menjual, ataupun sediakan buat dijual peralatan kena cukai yang tidak

dikemas buat perdagangan satuan, tidak dibubuhi pita bea, ataupun tidak dibubuhi ciri pelunasan bea yang lain sebagai halnya diartikan dalam Pasal 29 ayat(1), mereka akan dikenakan sanksi sangat sedikit 2 kali nilai cukai serta sangat banyak 10 kali nilai cukai yang dilanggarnya. (Handrisal, 2021). Penyelundupan barang illegal yaitu rokok illegal di daerah Karimun terjadi karena daerah tersebut merupakan daerah yang sangat strategis serta memiliki pulau-pulau kecil yang hal ini memudahkan pelaku dalam memasukkan atau menyelundupkan barang illegal yang di bawa nya tanpa melalui syarat dan ketentuan impor dan bea masuk.

Berdasarkan data dari hasil penindakan Bea Cukai Kepulauan Riau (KEPRI), Tanjung Balai Karimun dalam pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) di tahun 2016 dan 2017, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun memusnahkan 844 botol minuman mengandug alcohol, 1.141.232 batang rokok illegal, 505 goni baju sisa serta benda sisa yang lain yang dimana sudah di tetapkan selaku barang milik negara(BMN) yang didapat dari hasil penindakan yang di lakukan oleh aparat Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dengan ditaksir angka kurang lebih Rp 711 juta dan kemampuan kerugian negeri sebesar Rp 408 juta (Kementerian Keuangan, 2019)

Dari bulan februari hingga desember tahun 2018 mengenai barang illegal salah satu nya rokok illegal sejumlah 1. 454. 560 batang dimana 808. 360 batang ialah hasil penindakan Kantor wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau. Di periode awal tahun 2019, terdapat 646. 200 batang rokok illegal dari hasil penindakan alat pengangkut SB tanpa panggilan serta SB Elang Laut. Dimana sepanjang periode tersebut telah di lakukannya 190 penindakan dengan jumlah nilai barang yang telah di amankan mencapai Rp 1.924.329.000,00 dengan total potensi kerugian mencapai Rp 1.000.000.000 (Riau, 2019).

Pada tahun 2020, dalam operasi Sriwijaya di wilayah perairan timur Sumatera yang merupakan salah satu jalur lalu lintas perairan utama, dimana operasi tersebut terdiri dari Bea Cukai Wilayah Kepulauan Riau, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, Bea Cukai Batam, dan PSO Batam. Dalam operasi tersebut berhasil mengagalkan upaya penyelundupan rokok illegal di periran berakit, Bintan.

Direktur kepabeanan internasional dan antar lembaga yaitu Syarif Hidayat mengatakan bahwa "berdasarkan dari penginderaan radal kapal BC 20007 mendapatkan sebuah kapal yang akan masuk ke periran Indonesia dan tiga buah *high speed craft* (HSC) melakukan *ship to ship* di perairan Berakit, kegiatan tersebut diindikasikan melanggar Undang-Undang kepabeanan". Dari hasil pemeriksaan,ditemukan sebanyak lebih dari 50 juta batang rokok dengan nilai perkiraan Rp37,2 miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp52 miliar. Dalam penindakan yang dilakukan ini adalah secara sinergi antara tim patroli jaring Sriwijaya dan juga tim patroli dari Kanwil Bea Cukai khusus Kepulauan Riau menggunakan tiga armada nya yaitu kapal patroli BC 1403, BC 1189, dan BC 1288 (Cukai, 2020).

Selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, berupa 2.313.172 batang rokok illegal dengan total nilai barang sejumlah 9.840.000.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp 3.913.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) (Kementerian Keuangan, 2019).

Tabel 1.1 Data hasil penindakan rokok illegal oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Dus / BatangRokok	Nilai Barang (Rp)	Potensi Kerugian Negara
1.	2016 – 2017	1.141.232	711.000.000	408.000.000

2.	2018 – 2019	1.454.560	1.924.329.000	1.000.000.000
3.	2019 - 2020	50.000.000	37.200.000.00’.	52.000.000.00 ’.
4.	2021 – 2022	2.313.172	9.840.000.000	3.913.000.000

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022.

Berdasarkan data diatas angka jumlah penindakaan rokok illegal oleh Bea Cukai Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) terus meningkat dengan angka yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016-2017 terdapat 1.141.232 batang rokok illegal dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021-2022 terdapat 2.313.172 batang rokok illegal yang di tindak oleh Bea Cukai Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun.

Meningkatnya rokok selundupan memaksa Bea Cukai Karimun melanjutkan operasi pasar di Pulau Karimun dan pulau-pulau kecil terdekat. Ciri-ciri rokok selundupan juga didiskusikan dengan pedagang oleh petugas bea cukai (Beacukai, 2022). Bea Cukai Karimun berhasil menyita sebanyak 6.381 batang rokok ilegal dalam operasi tersebut sehingga merugikan negara sebesar Rp 3.946.900 dan ditaksir senilai Rp 7.257.440. Bea dan Cukai Karimun selalu berdedikasi untuk menghentikan upaya penyelundupan rokok dari luar negeri (Beacukai, 2022).

Hal ini merugikan negara baik secara materil yang tidak terpenuhi nya pungutan maupun pajak penerimaan negara serta berdampak terhadap stabiltas pasar dalam negeri. Eksistensi dari perdagangan ilegal memang bisa membawa dampak positif akan tetapi perlu juga diwaspadai bahwa hal ini juga dapat membawa dampak negatif yang secara langsung dapat memberikan pengaruh langsung terhadap suatu negara termasuk masyarakatnya. Rokok sebagai produk penyelundupan yang kompleks, dimana modus-modus operandi

sangat lengkap serta hal ini tidak terjadi di barang lain, salah satu adalah minuman keras, narkotika, dan lain sebagainya (Beacukai, 2022).

Kabupaten Karimun sebagai lokasi dalam penelitian ini karena letaknya yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan selat Melaka dan Singapura pada bagian Utara, kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis, dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelawan dibagian Barat, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dibagian Selatan, dan dibagian Timur terdapat Kota Batam dan Kepulauan Riau. Rokok maupun barang impor serta barang yang masuk yang bertujuan ke Sumatera yang terlebih dahulu melewati Karimun, dimana wilayah Sumatera merupakan salah satu jalur lalu lintas perairan utama Indonesia.

Kabupaten Karimun memiliki 3 (tiga) kantor pengawasan pelayanan Bea dan Cukai yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, dan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai tipe A Tanjung Balai Karimun. Wilayah kerja Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yaitu dari perairan ujung Sabang atau Aceh hingga Lampung, Selat Melaka, Anambas, Natuna, Serasan, dan pantai serta laut Utara Kalimantan Barat. Dari permasalahan tersebut penulis ingin melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Karimun dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional secara khusus impor rokok yang dilakukan secara illegal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana upaya Bea Cukai di Karimun dalam menangani impor rokok illegal tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Bea Cukai dalam upaya penanganan impor rokok illegal di kabupaten karimun tahun 2021-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas tentang upaya Beacukai dalam upaya penanganan impor rokok illegal Kabupaten Karimun tahun 2021-2022, dari penelitian ini, peneliti berharap nantinya dapat memberikan ilmu yang bermanfaat baik untuk kepentingan peneliti selanjutnya maupun masyarakat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Dari penelitian ini, nantinya diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis sebagai acuan dalam perbandingan antara praktek dan juga teori yang telah di terapkan di penelitian ini agar dapat di terapkan untuk kedepan nya.

b. Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi mahasiswa/i maupun pembaca lainnya khususnya bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis penelitian mengenai upaya Bea Cukai terhadap Rokok Illegal di Karimun, Kepulauan Riau. Hal ini dapat di bermanfaat bagi peneliti yaitu mendapatkan dan menambah ilmu pengetahuan yang ada.

b. Manfaat praktis untuk pihak terkait dalam penelitian ini yaitu tentang upaya Bea Cukai terhadap Rokok Illegal di Karimun, Kepulauan Riau. Diharapkan untuk menjadi masukan serta perbaikan dalam upaya yang di lakukan Bea Cukai terhadap Rokok Illegal di Karimun.